

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN**  
**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN**  
**ORANG LAIN LUKA BERAT**  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

● **OLEH**  
**ANWAR ILMAR SIREGAR**  
NPM : 08.840.0295

**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana penganiayaan ini, ditengah-tengah masyarakat sering terjadi, dimana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dapat saja menimbulkan luka berat bagi korban bagi sikorban, sehingga bagi pelakunya akan mendapat hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya. Peristiwa tindak pidana yang menyebabkan luka berat pada orang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat dan pelakunya dikenakan hukuman yang berat, namun tindak pidana penganiayaan ini masih saja sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada orang tidak hanya dilakukan dengan sendiri namun bisa dilakukan secara bersama-sama. Seseorang bisa turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka berat didasari karena adanya keinginan dan kesempatan.

Penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh si pelaku atau dengan kata lain unsur kesengajaan dan melawan hukum harus ada, namun unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), dari hal-hal yang tersebut di atas, maka dirumuskan suatu pengertian penganiayaan sebagai berikut : Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka bagi orang lain yang dilakukan dengan melampaui batas-batas yang diizinkan.

Dampak tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, terhadap korban akan mengalami kerugian baik materi maupun non materi. Dampak terhadap korban berupa luka, perasaan sakit pada tubuh, perasaan tidak enak dan mengakibatkan rusak kesehatan orang lain.

Tanggung jawab dari pelaku yang melakukan turut serta pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap orangg tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari hakim terhadap korban yang bisa menimbulkan dampak fisik dan psikologis. Dari dampak fisik bisa menimbulkan bekas luka bahkan sampai kecacatan terhadap individu korban penganiayaan dan dampak psikologis bisa menimbulkan korban akan merasa ketakutan atau sebaliknya bila berinteraksi terhadap lingkungan sosial.